

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan Negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).

Politik sangat erat kaitannya dengan Pemilihan Umum. Melalui Pemilu setiap partai politik maupun dari non partai bersaing untuk mencalonkan seseorang untuk memperoleh kedudukan setinggi-tingginya. Setiap partai berusaha menghadirkan calon yang nantinya mampu bertanggung jawab terhadap tugas yang akan diberikan. Anggota partai yang terpilih dan dicalonkan merupakan calon-calon yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Indonesia melakukan pemilihan umum (Pemilu) dalam periode lima tahun sekali. Definisi Pemilu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum adalah momen yang sangat penting dalam memperebutkan representasi suara dari setiap warga negara, sehingga setiap kandidat calon kepala pemerintahan harus benar-benar pintar melancarkan pengaruhnya demi memenangkan dukungan suara mereka. Salah satu cara yang sering digunakan adalah melakukan politik pencitraan, seperti menjanjikan harapan baru bagi perubahan negara ke arah yang lebih baik dan mapan.

Pada Pemilihan Umum bukan hanya laki-laki saja yang bersaing memperebutkan suara terbanyak, tetapi perempuan juga ikut bersaing di dalamnya. Perempuan juga ikut mencari dukungan dari setiap masyarakat. Dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik merupakan jalan bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Meskipun terjadi perubahan pandangan radikal terhadap kedudukan perempuan, pandangan yang menyudutkan kaum Hawa tetap bertengger kuat dalam kehidupan manusia modern. Mereka tetap dianggap kaum lemah sehingga haknya tidak bisa disamakan dengan hak kaum laki-laki.

Secara umum, ada tiga faktor yang cukup signifikan untuk menentukan keterwakilan perempuan, yaitu sistem pemilu, peran organisasi partai-partai poli-

tik serta penerimaan kultural termasuk aksi mendukung (*affirmative action*) yang bersifat wajib dan sukarela. Saat ini, salah satu upaya yang dianggap paling strategis untuk memposisikan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan adalah lewat *affirmative action*.

Affirmative action adalah sebuah alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30 persen perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan. Arti yang lain adalah peraturan-peraturan dan tindakan sah untuk mencapai kesetaraan gender. Salah satu tindakan *affirmative action* adalah dengan penetapan sistem kuota. Dengan sistem kuota diharapkan nantinya posisi perempuan di lembaga legialatif (parlemen) akan lebih terwakili.

Jalan perempuan ke politik masih terjal. Hal ini selain hambatan dari partai politik yang masih didominasi laki-laki, perempuan juga akan menghadapi hambatan dari perempuan sendiri. Banyak perempuan masih takut dengan politik. Kalau ada yang mau maju, mereka bukan mendorong, tetapi menahannya. Ini berarti, masuknya perempuan ke bidang politik praktis hambatan struktural maupun kultural.

Sebagai bagian dari negara demokrasi, Indonesia secara konstitusional menjamin adanya hak-hak demokrasi setiap warga negaranya. Indikator yang diajukan adalah adanya lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai penampung (sekaligus penyalur) aspirasi rakyat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam jangka waktu tertentu, lembaga perwakilan berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan adanya ketentuan lembaga perwa-

kilang rakyat ditentukan dalam undang-undang.

Di era euphoria reformasi, tepatnya tahun 1999, diadakanlah pemilu yang diharapkan berjalan lebih baik. Saat itu muncul sekitar 120 partai politik baru, walaupun pada akhirnya hanya 48 partai politik yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu tanggal 7 Juni 1999 dan hanya 21 partai politik yang memperoleh kursi di dewan Perwakilan Rakyat. Hasil pemilu tersebut diharapkan mampu memulihkan kedaulatan rakyat dalam segenap proses politik yang berlangsung dalam format politik yang lebih terbuka dan demokratis. Harapan baru tersebut ternyata sia-sia belaka karena pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan wajah orde baru. Lima tahun kemudian, Indonesia melaksanakan pemilu 2004 dengan diikuti 24 peserta pemilu. Pemilu 2004 agak berbeda dengan pemilu 1999 dimana lembaga penyelenggara pemilu dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang anggotanya bukan partisan partai politik sehingga diharapkan lebih independen dan akuntabel. Lagi-lagi, harapan itu belum membuahkan hasil maksimal karena beberapa persyaratan belum siap.

Bagi Indonesia, pemilihan umum yang benar-benar demokratis setelah pemilu 1955 adalah pemilu 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik dan pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik. Di dalam pemilu 2004 dengan jumlah pemilih sekitar 120 juta jiwa tersebar di seluruh Indonesia, dapat berjalan dengan aman, lancar tertib tanpa ada konflik dan kekerasan walaupun Indonesia masih dalam kondisi belum pulih dari krisis, ancaman konflik.

Sejarah perjuangan perempuan di Gorontalo berawal dari abad ke 15 yang memiliki beberapa tokoh pejuang yakni Ndoba, Tiliaya, Putri Tolangohula,

Mbuibungale, Mbuibintela dan tokoh pejuang lainnya. Perjuangan perempuan Gorontalo tidak sampai disitu saja. Perjuangan itu berlanjut sampai dengan sekarang. Sekarang perempuan di Gorontalo sudah memiliki keberanian untuk ikut dalam politik yakni mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Akan tetapi keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di Gorontalo masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan perempuan mengenai politik. Sebagian dari mereka tidak mengetahui calon anggota legislatifnya sendiri. Ini dikarenakan mereka yang kurang dikenal oleh masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana partisipasi politik perempuan di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang partisipasi politik perempuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan tentang partisipasi politik perempuan di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo
2. Untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang partisipasi politik perempuan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya konsep yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan dan persepsi masyarakat tentang partisipasi politik perempuan di Kecamatan Kota Selatan

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai partisipasi politik perempuan dan persepsi masyarakat tentang partisipasi politik perempuan di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.